

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menetapkan aturan-aturan (hukum) bagi kehidupan manusia di dunia ini. Segi kehidupan manusia yang diatur oleh Allah tersebut dikelompokkan kepada dua bagian. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya, aturan ini disebut hukum ibadah. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia dan alam sekitarnya, aturan ini disebut hukum muamalat.¹

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang waris, yaitu salah satu cara dalam pembagian harta bagi orang yang telah meninggal dunia. Dalam pengertian istilah yang lazim di Indonesia waris ialah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan harta waris ialah harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.²

Masalah pembagian harta waris dalam pandangan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Sebab dengan adanya pembagian tersebut

¹ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum KewarisIslam (sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,. hlm. 2

² *Ibid.*,

maka sedikit membantu perekonomian keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pembagian harta waris dengan tujuan memberikan hak-hak bagi individu-individu yang berhak untuk memperolehnya. Di samping itu, Islam melarang pembagian harta waris secara sewenang-wenang sebagaimana yang dilakukan pada masyarakat jahiliyah sebelumnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering menimbulkan permasalahan dan perpecahan, bahkan tali silaturahmi antara saudara bisa terputus. Penyebab utamanya antara lain karena ketidaktahuan para pihak dalam hukum kewarisan, serta adanya kekurangpuasan di antara ahli waris terhadap bagian yang diperoleh. Oleh karena itu, hukum waris sangat penting untuk dipelajari agar terhindar dari permasalahan yang akan menimbulkan pecahnya keutuhan sebuah keluarga.

Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Walaupun demikian, corak negara muslim dan kehidupan masyarakat di negara atau di daerah tersebut memberikan pengaruh atas hukum waris di daerah itu.³ Secara normatif, pembagian harta waris hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Bagi orang Islam di Indonesia masalah waris sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke II pasal 171-193. Di dalam pasal-pasal tersebut sudah diuraikan dengan jelas mulai dari pengertian waris,

³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

istilah-istilah dalam waris, serta bagian-bagian bagi masing-masing ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 176 menjelaskan tentang bagian yang didapat oleh anak laki-laki serta anak perempuan. Disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa anak perempuan bila hanya seorang saja mendapatkan sebahagian dari harta peninggalan, namun bila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama dalam bagian yang dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki, maka bahagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan.⁴

Namun realitanya di dalam masyarakat mengenai pembagian harta waris mereka cenderung tidak begitu memperhatikan dengan baik aturan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah maupun KHI. Khususnya pada masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Sayung yang penulis lihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari, masalah pembagian harta waris dilakukan cenderung dibagi sama rata kepada para ahli waris dan dalam masyarakat Desa Kalisari menganggap hanya anak mereka saja yang mendapatkan harta waris.

Hal di atas sangat menarik untuk dibahas mengingat masyarakat Desa Kalisari yang mayoritas beragama Islam, tetapi dalam sistem waris masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum waris Islam. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2011, hlm. 54

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapatlah diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai khasanah keilmuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kalisari Kecamatan

Sayung Kabupaten Demak yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pembagian harta waris.

- b. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu syari'ah, khususnya yang terkait dengan permasalahan pembagian harta waris.

D. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam proposal skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak" adalah sebagai berikut:

Tinjauan : Melihat-lihat (*menengok, memeriksa, mengamati*).⁵ Yang dimaksud disini adalah setelah memperoleh hasil penyusun memeriksa dan mengamati apakah sejalan dengan hukum Islam pembagian harta waris tersebut.

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁶

Pelaksanaan : Proses perbuatan melaksanakan suatu teori.⁷ Yang dimaksud pelaksanaan disini adalah pelaksanaan pembagian harta waris apakah sejalan dengan hukum Islam.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 831

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.42

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 627

Harta waris : Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajniz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁸

Dari penegasan istilah di atas dapat diketahui arti dari judul penelitian ini yaitu memeriksa dan mengamati perbuatan yang berkaitan dengan aturan mengenai pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan di kancah kehidupan nyata.⁹ Penelitian akan dilakukan di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 52

⁹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hlm.

dicari.¹⁰ Data-data tersebut diteliti oleh penulis langsung di lapangan, yakni berupa informasi-informasi mengenai pelaksanaan pembagian waris dari berbagai lapisan masyarakat di Desa Kalisari Kec. Sayung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau data yang diambil dari pengumpulan orang lain.¹¹ Data sekunder disebut juga data pendukung yang diperoleh melalui buku-buku tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis yaitu mengenai Waris, antara lain Hukum Waris, Hukum Kewaris Islam di Indonesia dan lain sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹² Subyek merupakan informan (orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian).¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan keluarga di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

¹⁰ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah- Buku Pintar Menulis*, Semarang: Unissula Pres, 2017, hlm. 89

¹¹ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah- Buku Pintar Menulis, Op.Cit .*, hlm. 90

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 10, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996, hlm. 115

¹³ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Op. Cit.*, hlm. 196

- b. Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.¹⁴ Dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah non random (non probability sampling), yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dijadikan sampel penelitian.¹⁵ Disini yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah beberapa keluarga dan para tokoh yang telah melaksanakan pembagian harta waris di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Peneliti akan mengambil 10 sampel yang akan dijadikan data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan.¹⁶ Dalam hal ini, penulis akan mencari informan yang akan diwawancari untuk diminta pendapat dari mereka tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di dalam keluarganya.

b. Wawancara

¹⁴ Muhammad., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm.163

¹⁵ Bambang Sunggono, SH, M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 124

¹⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah- Buku Pintar Menulis*, Semarang:Unissula Pres, 2017, hlm. 104

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan antara penulis dengan responden.¹⁷ Adapun pihak yang diwawancarai adalah Ahli Waris di Demak khususnya di Desa Kalisari.

5. Analisa Data

Metode analisa data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸ Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah model analisis data Interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data

Yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.¹⁹ Reduksi data bisa dilakukan dengan mendiskusikannya pada teman atau orang lain yang kita pandang ahli.

b. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

¹⁷ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 186

¹⁸ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 280

¹⁹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Op. Cit.*, hlm. 242

tindakan.²⁰ Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan.

c. Menarik kesimpulan/Verifikasi

Menarik kesimpulan itu setelah pengumpulan data terakhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diselidiki menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²¹

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis data secara kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memenuhi sifat-sifat fakta atau gejala yang berlaku²². Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sesuai atau tidak dengan hukum waris Islam.

²⁰*Ibid.*, hlm. 244

²¹Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Op. Cit hlm. 250

²²Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Jakarta: Madar Maju, 1995), hlm. 99

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, agar tujuan pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka perlu dikemukakan sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan di mana dikemukakan latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah, dan perumusan masalah yang memuat sub-sub permasalahan dari latar belakang kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan yang memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, dan metode penelitian yang memuat metode-metode untuk mengumpulkan data penelitian serta sistematika penulisan yang memuat susunan bab yang terdapat pada penelitian ini.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka dimana berisi tentang landasan teori dan tinjauan pustaka. Pada bab dua ini berisi, yaitu kajian teori, yang memuat kajian waris Islam secara umum yang memuat pengertian waris, sumber hukum, asas hukum serta rukun, syarat, sebab dan hilangnya hak kewarisan, ahli waris serta bagian dari ahli waris. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan pustaka yang relevan.

Bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Kalisari, yang meliputi letak geografis, keadaan sosial keagamaan dan pelaksanaan pembagian harta waris yang ada di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bab keempat berisi mengenai analisis. Dalam bab ini dipaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan dengan persoalan hukum kewarisan..